



P E N E T A P A N

No. 53/Pdt.P/2018/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

ISKANDARI SETIANINGSIH, Tempat/Tgl. Lahir : Kudus, 04 Nopember 1978, bertempat tinggal di Desa Pulerejo RT.012 RW.002 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut tertanggal 2 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 4 Juli 2018 dibawah register Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Mjy, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama HERI BUDIYANTO pada tanggal 22 Pebruari 1997 di KUA Kecamatan Karangjati Kab. Ngawi sesuai dengan Kutipan akta nikah No. : 410/09/II/1997 ;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2012 , karena Sakit ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan HERI BUDIYANTO telah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung bernama :
 1. RYA CHITRA ARGADILLA, lahir di Madiun, tanggal 10-11-1997;
 2. NATHANIA ISADORA HERDIYANTO, lahir di Madiun, tanggal 31 Maret 2005 ;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama : **NATHANIA ISADORA HERDIYANTO** hingga permohonan ini diajukan belum dewasa dan sampai sekarang anak tersebut ikut dengan Pemohon;
5. Bahwa sepeninggal suami Pemohon, telah mempunyai harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Pulerejo



Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan SHM No. 3001, atas nama pemegang hak 1. ISKANDARI SETIANINGSIH, 2. RYA CHITRA ARGADILLA, 3. NATHANIA ISADORA HERDIYANTO ;

6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Pemohon dan anak pemohon, kemudian telah sepakat bermaksud untuk menjual 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan SHM No. 3001, atas nama pemegang hak 1. ISKANDARI SETIANINGSIH, 2. RYA CHITRA ARGADILLA, 3. NATHANIA ISADORA HERDIYANTO ;
7. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon hingga kini belum dewasa sehingga tidak bisa untuk melakukan peralihan hak/menjual tanah tersebut;
8. Bahwa untuk keperluan peralihan hak/menjual tanah tersebut diatas harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;
9. Bahwa dengan maksud tersebut diatas pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menyatakan Pemohon sebagai orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan atas anaknya yang belum dewasa untuk keperluan menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3001, atas nama pemegang hak 1. ISKANDARI SETIANINGSIH, 2. RYA CHITRA ARGADILLA, 3. NATHANIA ISADORA HERDIYANTO ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **ISKANDARI SETIANINGSIH** sebagai kuasa untuk menjalankan kekuasaannya dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama **NATHANIA ISADORA HERDIYANTO**, lahir di Madiun, tanggal 31 Maret 2005 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk untuk menjual 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan Sertifikat Hak Milik No. 3001, atas nama pemegang hak 1. ISKANDARI SETIANINGSIH, 2. RYA CHITRA ARGADILLA, 3. NATHANIA ISADORA HERDIYANTO ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519134411780002 atas nama Iskandari Setianingsih, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3519132912140001 atas nama Kepala Keluarga Budi Santoso, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/09/II/1997, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/17/402/107.15/2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519135011970002 atas nama Rya Chitra Argadilla, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rya Chitra Argadilla, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nathania Isadora Herdiyanto, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 25 Juni 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3001, diberi tanda bukti P-9;

Surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **PARAN**, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Pulerejo RT 012 RW 002 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali/kuasa dari anak kandungnya yang belum dewasa untuk menjual rumah ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Heri Budiyanto;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Heri Budiyanto dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rya Chitra Argadilla dan Nathania Isadora Herdiyanto;



- Bahwa Rya Chitra Argadilla berumur 20 tahun dan Nathania Isadora Herdiyanto berumur 13 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Heri Budiyo tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2012 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum mempunyai 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan SHM No. 3001 dan 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut akan dijual oleh Pemohon untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak Pemohon;

2. **DARMANTO** pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Punggon RT 003 RW 001 Kelurahan Ringin Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali/kuasa dari anak kandungnya yang belum dewasa untuk menjual rumah ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Heri Budiyo;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Heri Budiyo dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rya Chitra Argadilla dan Nathania Isadora Herdiyanto;
- Bahwa Rya Chitra Argadilla berumur 20 tahun dan Nathania Isadora Herdiyanto berumur 13 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Heri Budiyo tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2012 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum mempunyai 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan SHM No. 3001 dan 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut akan dijual oleh Pemohon untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat bukti dan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali/kuasa dari anak kandungnya yang belum dewasa untuk menjual rumah ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Heri Budiyanto pada tanggal 22 Februari 1997 di Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Heri Budiyanto dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rya Chitra Argadilla dan Nathania Isadora Herdiyanto;
- Bahwa Rya Chitra Argadilla berumur 20 tahun dan Nathania Isadora Herdiyanto berumur 13 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Heri Budiyanto tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2012 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum mempunyai 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan SHM No. 3001 dan 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut akan dijual oleh Pemohon untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut : *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"*

Menimbang, bahwa apabila seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang belum dewasa, maka menurut hukum isteri yang masih hidup menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan para Saksi terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nathania



Isadora Herdiyanto yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon, ternyata masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa oleh karena bapak kandung Nathania Isadora Herdiyanto yang bernama Heri Budiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2012, maka demi hukum Ibu kandungnya yang masih hidup bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya juga perlu dipertanyakan : Apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Nathania Isadora Herdiyanto?

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut : “ *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Rya Chitra Argadilla dan Nathania Isadora Herdiyanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, yakni Nathania Isadora Herdiyanto;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang memohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan SHM No. 3001 atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun bunyi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas berbunyi sebagai berikut :“ *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri, oleh karena anak Pemohon yang masih dibawah umur ini sangat membutuhkan biaya bagi keperluan hidup dan sekolahnya, maka cukuplah alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun memberi ijin kepada Pemohon



untuk menjual 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan SHM No. 3001;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sangat beralasan dan patutlah Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **ISKANDARI SETIANINGSIH** sebagai kuasa untuk menjalankan kekuasaannya dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama **NATHANIA ISADORA HERDIYANTO**, lahir di Madiun, tanggal 31 Maret 2005 untuk menjual 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan Sertifikat Hak Milik No. 3001, atas nama pemegang hak 1. ISKANDARI SETIANINGSIH, 2. RYA CHITRA ARGADILLA, 3. NATHANIA ISADORA HERDIYANTO ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami MUHAMAD IQBAL,SH selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 4 Juli 2018 No. 53/Pdt.P/2018/PN.MJY, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami MUHAMAD IQBAL,SH dengan didampingi oleh SAMSUHARI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

SAMSUHARI,SH

MUHAMAD IQBAL,SH



Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 120.000,-
- PNBP : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : **Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)